



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 104 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN
RINCIAN TUGAS KLINIK KONSULTASI PENGAWASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi perlu dilakukan penguatan pengawasan dengan meningkatkan kapasitas, peran dan layanan APIP yang salah satunya memberikan deteksi dini dan peringatan terhadap potensi penyimpangan dan konsultasi dalam perspektif pengawasan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, maka perlu dibentuk Klinik Konsultasi Pengawasan di Inspektorat Kota Pekanbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Klinik Konsultasi Pengawasan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
6. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5);

7. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 29 Tahun 2021 tentang kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS KLINIK KONSULTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Pekanbaru.
5. Inspektur adalah Inspektur Kota Pekanbaru.
6. Sekretaris Inspektorat adalah Sekretaris Inspektorat Kota Pekanbaru.
7. Klinik Konsultasi Pengawasan adalah Wadah yang

dibentuk guna memberikan Pelayanan Konsultasi di bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan membantu penyelesaian permasalahan lainnya termasuk Tindak Lanjut Temuan BPK maupun Temuan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

8. Penanggung jawab adalah Sekretaris pada Klinik Konsultasi Pengawasan.
9. Bidang adalah Bidang Pelayanan Pada Klinik Konsultasi Pengawasan.
10. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional yang Melaksanakan Fungsi Pengawasan pada Inspektorat Kota Pekanbaru.
11. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral (Itjen) / Inspektorat Utama (Ittama) / Inspektorat, Inspektorat Pemerintah Provinsi, dan Inspektorat Pemerintah Kota.
12. Pemeriksa Eksternal adalah Pemeriksa yang memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan Negara yang bebas dan mandiri.
13. Mitra Kerja adalah Lembaga / organisasi yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas / pekerjaan tata Kelola Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pembentukan Klinik Konsultasi Pengawasan adalah :

- a. meningkatkan upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

- b. mendorong SKPD/Unit Kerja/Sekolah/Mitra Kerja selalu proaktif dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan;
- c. meminimalkan temuan pemeriksaan; dan
- d. meningkatkan kapabilitas Inspektorat selaku APIP di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Pasal 3

Klinik Konsultasi Pengawasan berkedudukan sebagai pelaksana pelayanan klinik konsultasi dalam rangka mempercepat penguatan pengawasan dan menunjang operasional pengawasan di Pemerintah Daerah yang merupakan lembaga non struktural.

Pasal 4

Klinik Konsultasi Pengawasan mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang pengawasan, pelayanan konsultasi upaya preventif, dan pelayanan konsultasi tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan Pemeriksa Eksternal.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Klinik Konsultasi Pengawasan mempunyai tugas :

- a. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Klinik Konsultasi Pengawasan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang pelayanan Klinik Konsultasi Pengawasan;

- c. melaksanakan pelayanan Konsultasi Pengawasan di bidang pemerintahan dan aparatur, bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah, bidang pembangunan fisik, bidang pembangunan sosial, ekonomi dan budaya serta bidang tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- d. melaksanakan ketatausahaan pelayanan Klinik Konsultasi Pengawasan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Klinik Konsultasi Pengawasan terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab.
 - b. Sekretariat.
 - c. Bidang Pelayanan, terdiri dari :
 - 1) Bidang Pelayanan Klinik Konsultasi Pemerintahan dan Aparatur.
 - 2) Bidang Pelayanan Klinik Konsultasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - 3) Bidang Pelayanan Klinik Konsultasi Pembangunan Fisik.
 - 4) Bidang Pelayanan Klinik Konsultasi Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya.
 - 5) Bidang Pelayanan Klinik Konsultasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- (2) Klinik Konsultasi Pengawasan dipimpin oleh seorang Penanggungjawab yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Penanggungjawab.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Ketua Bidang yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Penanggungjawab.

- (5) Bagan struktur organisasi Klinik Konsultasi Pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PENDISTRIBUSIAN TUGAS

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Penanggung Jawab, Sekretariat dan Bidang- bidang Pelayanan Klinik Konsultasi menerapkan prinsip koordinasi dan integrasi baik dalam internal bidang maupun antar bidang sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Dalam rangka kelancaran pelayanan Klinik Konsultasi Pengawasan, Inspektorat dapat berkoordinasi dengan APIP lainnya.

Pasal 8

Rincian tugas Penanggung Jawab, Sekretariat dan Bidang-bidang Pelayanan Konsultasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru.

BAB V PERSONIL PELAKSANA

Pasal 9

Personil Klinik Konsultasi Pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 Juli 2021

WALIKOTA PEKANBARU,
ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MUHAMMAD JAMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2021 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 104 TAHUN 2021

TANGGAL : 29 Juli 2021

STRUKTUR
ORGANISASI KLINIK KONSULTASI PENGAWASAN



WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS